

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri halal pada masa sekarang menjadi prioritas penting dalam strategi kemajuan perekonomian suatu bangsa, serta sudah menjadi bagian dalam pembangunan negara. Malaysia baru-baru ini memimpin dalam daftar peringkat Indikator Ekonomi Islami Global (GIE) untuk tahun kedelapan serta Arab Saudi di peringkat kedua dan diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA) di peringkat ke tiga dan Indonesia berada pada peringkat ke empat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi daya dukung yang kuat sebagai pusat industri halal dunia. Berdasarkan informasi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 236,5 juta jiwa atau 86,87% dari total populasi sebanyak 272,23 juta jiwa. Potensi demografi merupakan peluang pasar untuk meningkatkan produksi bagi industri halal Indonesia (Hariani, 2023). Kementerian koperasi dan UKM optimis bahwa UMKM akan naik kelas, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36 persen, PDB koperasi 7,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 15,21 persen, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi moderen, dan 0,55 persen UKM naik kelas (Damanik, 2021).

Optimisme ini harus diacungi jempol dan didukung oleh seluruh aspek masyarakat, karena menurut data Kementerian Koperasi bahwa di tahun 2018 terdapat jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah

pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen, dan sisanya yaitu 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 buah atau 0,01 persen dari total jumlah pelaku usaha (Keuangan, 2020). kontribusi sektor UMKM dalam menyerap tenaga kerja terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dibanding dengan usahabesar.

Dari segi jumlah, sektor UMKM menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang lebih besar dibanding dengan usaha besar. Faktanya, jumlah pelaku UB yang hanya sekitar 6 ribu unit usaha (0,01 persen dari total unit usaha) mampu menyumbang sekitar 43 persen PDB. Sementara, jumlah UMKM yang mencapai 99,99 persen dari total unit usaha, hanya bisa menyumbang sekitar 57 persen PDB (PRKKEK-BRIN, 2022).

Tentu saja ukuran pengembangan dan pemberdayaan itu perlu dijadikan landasan bagi stakeholder untuk melakukan upaya-upaya yang termanivestasikan dalam bentuk peningkatan setiap UMKM dari level yang sebelumnya menjadi level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan menghasilkan pergerakan UMKM naik kelas (scaling up), sehingga dari waktu ke waktu akan mengikis kemiskinan dan ketimpangan. Maka dari itu, jelas UMKM memiliki hak asasi untuk memperoleh perhatian dan dukungan segenap stakeholder. Jika ditelusuri lebih dalam, kondisi UMKM sungguh memprihatinkan, ternyata 98,7 persen dari total UMKM adalah

usaha skala mikro yang mempekerjakan mayoritas tenaga kerja, yakni 91,8 persen.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan, dimana keadaan struktur penguasaan/kontribusi ekonomi yang terkonsentrasi pada sedikit usaha yang kuat, sementara konsentrasi jumlah usaha dan tenaga kerja berada pada usaha mikro yang lemah. Hal ini merupakan ancaman yang sewaktu-waktu ketika ada krisis yang menghantam khususnya UMKM akan berpotensi bisa mengancam perekonomian bangsa. Karena itu, memang tidak bisa ditunda lagi urgensi untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM supaya naik kelas khususnya usaha mikro agar ancaman krisis terhadap eksistensi bangsa dapat dihindari (PRKKEK-BRIN, 2022). Pada masa krisis ekonomi hebat mulai dari tahun 1988 sampai dengan pandemi covid-19, banyak perusahaan-perusahaan besar tumbang, namun sector UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat Negara yang sedang terpuruk. Salah satu jenis UMKM yang tidak akan hilang sampai kapanpun adalah usaha kuliner (sinari et al, 2022)

Tabel 1.1
(PDB sektor industri makanan dan minuman



Sumber : BPS (2022)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) di industri makanan dan minuman produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) industri makanan dan minuman (mamin) sebesar Rp813,06 triliun pada 2022. Nilai itu naik 4,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp775,10 triliun. Pertumbuhan Tingkat Pendapatan industri mamin konsisten tumbuh sejak satu dekade terakhir. Selama periode tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2012 yang mencapai 10,33%. Adapun, pertumbuhan industri makanan dan minuman paling lambat terjadi pada 2020, yakni 1.58%. Hal itu seiring terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pertumbuhan industri ini didorong oleh meningkatnya produksi komoditas mamin. Faktor lainnya karena peningkatan ekspor CPO akibat tingginya permintaan global sepanjang tahun lalu. Adapun, industri mamin merupakan salah satu subsektor dari industri pengolahan. Industri mamin berkontribusi sebesar 33,92% terhadap PDB industri pengolahan. (databoks, 2022).

Berdasarkan data dinas kontribusi UMKM terhadap PDB tidak terlepas dari tingkat pendapatan UMKM itu sendiri. berhasil atau tidaknya UMKM sangat tergantung dari kinerjanya. Menurut Ardiyani et al. (2021) Tingkat Pendapatan UMKM adalah harapan untuk mencapai pencapaian dengan ukuran financial dan non financial. Pencapaian Tingkat Pendapatan UMKM secara financial ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penjualan, modal usaha bertambah, tren laba meningkat, dan pencapaian Tingkat Pendapatan Non financial diukur dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan perluasan daerah

pemasaran (Rokhayati, 2015). Sedangkan menurut Rosa et al. (2022) Tingkat Pendapatan sebuah UMKM ditunjukkan oleh jumlah omset adalah akumulasi kegiatan penjualan suatu produk barang/jasa dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara kontinu atau dalam satu proses akuntansi dengan tujuan untuk mencapai volume penjualan tertentu, mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan perusahaan (Swastha, 1993).

Dalam mencapai tujuan tersebut maka perlu terpenuhinya faktor yang mendukung Tingkat Pendapatan UMKM, salah satunya adalah faktor Sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Menurut Abiyyu (2019) Sebagian besar pelaku UMKM saat ini belum menyadari keuntungan dari sertifikat halal itu sendiri. Semua UMKM makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal untuk bisa menjual produk ke seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak memiliki sertifikat halal, maka produk olahan makanan dan minuman bisa ditarik dari peredaran oleh pemerintah (Fahma, 2022). Hal itu sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama pada tanggal 17 Oktober 2024 mendatang sebagai berikut :

- a. Produk makanan dan minuman.
- b. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman
- c. Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menerangkan bahwasannya ada sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021 (Indah, 2023). Sertifikat halal memiliki peranan yang sangat penting bagi berbagai pihak terkait. Bagi produsen, sertifikat halal dapat berperan sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada konsumen muslim, dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan citra sekaligus daya saing UMKM, dapat berfungsi sebagai strategi memperluas pemasaran yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan, omset dan daya saing produsen/ UMKM itu sendiri. Sementara bagi konsumen, sertifikat halal dapat berfungsi sebagai jaminan konsumsi produk terhadap hal-hal yang tidak halal sehingga menimbulkan rasa tenang dan kepuasan atas kepastian dan perlindungan hukum (khotimah, 2018).

Selain Sertifikat halal, Tingkat Pendapatan UMKM juga dapat dipengaruhi oleh Kualitas Produk. Selain kehalalan produk, kualitas produksi merupakan hal yang penting diperhatikan oleh produsen dalam meningkatkan penjualan. Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Tjiptono menambahkan, kualitas produk adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun menurut Prawirosentono kualitas

produk keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, terdapat sebanyak 10.100 pelaku UMKM di Kabupaten Kota Bandung. Dengan jumlah tersebut tentu terbagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian peternakan, pertambangan, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa swasta. Industri makanan dan minuman masuk ke dalam kategori industri pengolahan terdapat 4.127 pelaku UMKM (**pada tabel 1.3**). Dan pelaku UMKM Kota Bandung sendiri terbanyak di urutan no 1 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan. (Sumber Data Sekunder *Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung*).

Tabel 1.2
Jumlah UMKM per sektor Kota Bandung

Tahun	Klasifikasi Usaha			total
	usaha mikro	usaha kecil	usaha menengah	
2016	4877	374	12	5263
2017	144	6	0	150
2018	511	16	0	527
2019	329	29	2	360
2020	262	6	0	268
2021	1842	8	1	1851
2022	711	10	1	722
2023	944	14	1	959
Total	9620	463	17	10100

(Sumber : Data Primer Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.)

Dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut, tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Alhasil Kota Bandung mampu melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat bahkan sampai nasional. Hal itu termuat dalam data

dinas koperasi dan UMKM Jawa Barat menyatakan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung lebih tinggi dari tingkat provinsi dan nasional. laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di Tahun 2022 sebesar 5,41 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,76 persen maka pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 sebesar tumbuh positif 1,65 persen. Indeks gini atau gini ratio sebesar 0,459, PDRB per kapita berdasarkan data BPS Tahun 2022 sebesar Rp85,82 juta dan pengeluaran per kapita sebesar tercapai sebesar Rp17.639.000 per orang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung Tahun 2022 Atas Harga Berlaku adalah sebesar 328,32 triliun rupiah, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung Tahun 2022 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha adalah sebesar 211,25 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2022 naik sebesar 5,41 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Dari sisi produksi, Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kota Bandung Tahun 2022, yaitu sebesar 13,94 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen pengeluaran dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kota Bandung tahun 2022, yaitu sebesar 5,73 persen. (Kota Bandung, 2022).

Oleh karena itu, para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro di Bandung perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya. Produk halal menghadirkan peluang yang sangat menjanjikan bagi

keberlangsungan usaha karena pertumbuhan Islam yang pesat dan mampu meningkatkan daya beli konsumen serta dapat mempengaruhi Tingkat Pendapatan usaha secara umum dan dapat meningkatkan tingkat penjualan pada khususnya. Selain itu juga dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk menjadikan produknya bersertifikat sebagai daya tarik dan menumbuhkan kepercayaan di kalangan konsumen bahwa produk yang dihasilkan dijamin sehat. Sehingga produk bersertifikat Halal dapat menjadi strategi pemasaran yang sangat potensial dan menjanjikan bagi kelangsungan usaha dan dapat bersaing di pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan data dari pelaku umkm yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal. Dari data tersebut ditemukan bahwa dengan menggunakan sertifikat halal maka akan mengurangi rasa kekhawatiran atau was-was bagi konsumen. Sertifikat halal melindungi para konsumen dan produsen dari kekhawatiran makanan haram, selain itu kualitas produk mempengaruhi tingkat penjualan hingga tingkat pendapatan penjual.

Ibu Reni, Beliau merupakan pemilik usaha makanan empek-empek Palembang. Nama usaha yang dimiliki ibu Reni adalah “Empek-empek Lezat”. Dalam usaha ini, beliau tidak hanya menjual empek-empek saja, namun juga menjual tekwan, mie khas Palembang, nasi ayam tulang lunak. Produk makanan yang dijual semua sudah bersertifikasi halal dengan nomor resmi sertifikat dari MUI. Ibu Yeni mengatakan bahwa :

“dengan adanya sertifikat halal MUI dengan nomor sertifikat yang resmi dari MUI, itu bagi konsumen mengurangi rasa was-was terhadap apa yang akan dibeli

dan dimakannya. Kami sebagai produsen juga menaikkan nilai tawar ke konsumen dengan memberikan jaminan bahwa produk kita halal, halal dalam Islam juga thoyib, selain menggunakan bahan baku yang halal, pengolahannya juga harus halal, dan juga menjamin kualitas Produk ini higienis juga halal” (Ibu Yeni, wawancara 3 Maret 2024 pukul 13.00).

Bapak robi, beliau merupakan pemilik usaha makanan empek -empek Palembang sama seperti ibu Reni. Nama usaha yang dimiliki pak robi adalah “pempek Madepp” dalam usaha in, beliau tidak hanya menjual empek-empek saja, namun juga menjual tekwan, mie khas Palembang, nasi ayam tulang lunak. Produk makanan yang dijual semua belum bersertifikasi halal. Pak Robi mengatakan bahwa :

“dengan belumnya bersertifikat halal,masih adanya rasa was-was terhadap apa yang akan di beli dan dimakanya dikarenakan belum adanya sertifikat halal. Dengan demikian konsumen meragukan kualitas produk yang akan di belinya dengan itu sertifikat halal sebetulnya sangat berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan pedagang khususnya kita yang berdagang makanan” (pak Robi ,wawancara 3Maret 2024 pukul 16.00 Wib)

Dengan demikian berdasarkan teori diatas dapat menjadi hipotesis sementara yaitu dilihat dari, jika UMKM bersertifikat halal, maka Tingkat pendapatan umkm pun bersifat positif atau mengalami kenaikan dan jika kualitas produk itu baik dan meningkat maka bersifat positif atau mempengaruhi Tingkat pendapatan UMKM. Namun dalam beberapa masalah yang terjadi di lapangan dengan adanya ketidaksuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Sertifikat Halal produk UMKM berbasis lokal terhadap pendapatan UMKM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran sertifikasi halal produk terhadap produk UMKM berbasis lokal?
2. Bagaimana kondisi pendapatan UMKM lokal yang tersertifikasi halal?

C. Tujuan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a) Untuk mengetahui peran sertifikasi halal produk terhadap produk UMKM.
- b) Untuk mengetahui kondisi pendapatan UMKM lokal yang tersertifikasi halal .

D. Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

- a) Kegunaan teoritis

Diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan serta kajian ilmiah yang membahas mengenai Peran Sertifikat Halal produk UMKM berbasis lokal terhadap pendapatan UMKM. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitian selanjutnya supaya lebih mendalam lagi.

b) Kegunaan praktis

i. Bagi peneliti

- Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis didalam dunia kerja yang sesungguhnya dibidang sertifikat produk halal.
- Menambah pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.

ii. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai sumber pengetahuan.

